



# GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL

Volume 4 Issue 2 Oktober 2022  
P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304  
Universitas Pendidikan Ganesha

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>



## PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA GENERASI MUDA DI INDONESIA

**I Komang Sri Cahyadi**

Universitas Pendidikan Ganesha

[sri.cahyadi@undiksha.ac.id](mailto:sri.cahyadi@undiksha.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 Agustus 2022  
Direvisi: 3 September 2022  
Diterima: 1 Oktober 2022

*Keywords: Strategy, education, anti-corruption culture*

### Abstrak

Pencegahan tindak kejahatan korupsi dengan menggunakan sarana pendidikan dengan berdasar anti korupsi adalah bentuk usaha guna mencegah perilaku korupsi dengan nilai-nilai anti korupsi yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi. Permasalahan mengenai korupsi yang menjadi suatu kebiasaan dalam birokrasi di Indonesia menjadi suatu tantangan tersendiri dalam memberantasnya. Pendidikan anti korupsi dalam mengembangkan budaya anti korupsi dengan nilai-nilai anti koruptif dapat menjadi strategi menuju Indonesia yang bangkit dari tingkat korupsi yang telah lama menjangkiti Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode berbasis pada penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kepustakaan berupa perundang-undangan serta literatur-literatur hukum terkait. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pengembangan budaya anti korupsi didasarkan dengan menjadikan pendidikan anti korupsi dengan nilai-nilai di dalamnya sebagai strategi yang dapat ditempuh dalam pengembangan budaya anti korupsi pada generasi muda dalam upaya berperang melawan korupsi sebagai penyakit lama bangsa Indonesia.

### Abstract

*Prevention of corruption crimes by using educational facilities based on anti-corruption is a form of effort to prevent corrupt behavior with anti-corruption values contained in anti-corruption education. The problem, regarding corruption which has become a habit in the bureaucracy in Indonesia, is a challenge in itself in eradicating it. Anti-corruption education in developing an anti-corruption culture with anti-corruptive values can be a strategy towards an Indonesia that rises from the level of corruption that has plagued Indonesia for a long time. This study uses a research method based on normative legal research by taking a literature approach in the form of legislation as well as related legal literature. From this research that development of culture based on anti-corruption in younger generation in an effort to fight against corruption as an old disease of Indonesian Nation.*

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Bung Karno  
[sri.cahyadi@undiksha.ac.id](mailto:sri.cahyadi@undiksha.ac.id)

P-ISSN : 2714-7967  
E-ISSN : 2722-8304

## PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia layaknya sebagai goa tak berujung yang mana dari masa sebelum kemerdekaan hingga saat ini masih belum dapat dilakukan secara efektif. Pembaruan-pembaruan cara atau sistem yang digunakan dalam pemberantasan korupsi tidak juga dapat memutus mata rantai korupsi di Indonesia yang kian menjadi budaya yang diwariskan dari masa ke masa. Korupsi diibaratkan sebagai suatu warisan, warisan yang terus menjadi suatu kebiasaan yang kemudian bertransformasi menjadi budaya yang sangat sulit terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia meskipun upaya-upaya dalam pemberantasan korupsi terus digaungkan oleh pemerintah dari masa ke masa, dari orde ke orde, dari satu pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya. Secara umum faktor yang menyebabkan langgengnya korupsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yaitu didasari dua faktor. Faktor yang pertama yaitu internal, dalam faktor internal ini bahwa kemunculan atau langgengnya korupsi dipengaruhi dari dalam diri. Dalam faktor ini yaitu diidentifikasi dengan bagaimana perilaku korupsi didasari atas bentuk keserakahan, sifat tamak akan kekuasaan maupun kejayaan dapat melanggengkan korupsi secara terus menerus. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal, dalam faktor ini bahwa penyebab adanya korupsi didasarkan pada lingkungan. Dalam kehidupan nyata, dapat dilihat bagaimana lingkungan yang mempengaruhi untuk melakukan tindakan korupsi seperti gaji yang dirasa tidak mencukupi dan mendorong untuk melakukan tindakan korupsi untuk kepentingan diri sendiri.

Dalam kaitannya sebagai suatu bentuk warisan yang telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, korupsi tentunya dipandang berbeda. Tentunya korupsi disepakati bersama sebagai suatu bentuk tindakan kejahatan yang dapat merugikan negara dan warga negara Indonesia. Akan tetapi, apabila tindakan korupsi telah menjadi bagian kehidupan sosial dalam masyarakat maka korupsi tidak hanya dipandang berdasarkan baik atau buruk. Korupsi akan dipandang sebagai suatu bentuk stimulus atas bagaimana cara agar suatu keinginan atau kemauan dapat terselesaikan dan berhasil berdasar pada keinginan pribadi terlepas baik atau buruknya cara yang ditempuh dan melanggar norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Atas dasar tersebut bahwa korupsi haruslah diberantas dengan tuntas menggunakan cara-cara efektif guna menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif koruptif yang menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia. Menurut Wijayanto (dalam Kuswanto, dkk: 2022), mengenai upaya melawan korupsi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut dilakukan berdasar pada situasi yang ada guna mengefektifkan dalam gerakan perlawanan terhadap tindakan korupsi, pendekatan tersebut diantaranya:

1) Pendekatan Bisnis (*business approach*)

Dalam pendekatan ini, lebih dititikberatkan mengenai bagaimana perilaku koruptif dan merugikan negara maupun instansi dilakukan dengan melakukan pendekatan berbasis pemberian insentif yang optimal diberikan kepada pegawai atau pekerja. Hal ini dengan harapan bahwa pekerja atau pegawai tersebut tidak memiliki niat atau rencana untuk melakukan tindakan korupsi yang dapat merugikan negara atau instansi maupun perusahaan.

2) Pendekatan Budaya (*cultural approach*)

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada hal pencegahan. Dalam upaya melakukan perlawanan terhadap tindakan korupsi dilakukan dengan adanya usaha dalam membangun kemudian memperkuat sikap maupun sifat dengan nilai-nilai esensi anti korupsi yang dilakukan dengan melalui pendidikan dalam upaya untuk mencegah adanya perilaku korupsi dalam masyarakat Indonesia yang dapat merugikan negara dan warga negara.

3) Pendekatan Pasar dan Ekonomi (*market and economic approach*)

Upaya perlawanan korupsi dengan pendekatan ini diimplementasikan dengan melakukan persaingan yang sehat. Dalam dunia kerja, perlu diberlakukan kompetisi internal guna para pekerja memiliki panggung dalam menonjolkan kompetensi diri dari masing-masing pekerja menuju persaingan sehat yang berimplikasi akan adanya sikap pekerja yang menampilkan kualitas diri yang maksimal terbebas dari tindakan koruptif.

4) Pendekatan Pengacara (*lawyer approach*)

Pendekatan melalui pendekatan pengacara berkaitan dengan penegakan hukum. Sebagai suatu pengacara perlu adanya sifat analisis dan observasi dalam melakukan pembelaan kepada klien. Pendekatan ini dilakukan dengan tindakan hukum berkenaan dengan mempelajari kasus, mengobservasi dan menganalisis dan membongkar kasus dalam upaya perlawanan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi.

Perkembangan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan masyarakat yang terjadi menjadi jawaban dari langgengnya korupsi di Indonesia. Secara turun temurun, mekanisme penegakan hukum pada tindak pidana korupsi dilakukan melalui pembebanan pidana pada pelaku. Hal tersebut merupakan konsepsi atas pidana klasik dengan penekanan retributif atau terfokus pada penghukuman kepada pelaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya badan-badan khusus dalam memberantas kejahatan korupsi. Dalam masa pemerintahan Soekarno yaitu orde lama dikenal suatu instansi menanggulangi kejahatan korupsi yaitu Panitia *Retooling* Aparatur Negara (PARAN) dengan A.H Nasution sebagai pimpinan, kemudian dalam pemerintahan masa orde baru yaitu Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, kemudian dalam masa reformasi khususnya dalam pemerintahan Gus Dur yaitu dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada akhirnya terbentuk pada 2003 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas dalam penanganan korupsi yang terjadi.

Pemberantasan kejahatan korupsi dalam masa kini haruslah berfokus tidak hanya pada penghakiman melainkan dalam hal pencegahan yaitu upaya preventif. Berdasarkan atas pemaparan mengenai pendekatan yang digunakan dalam perlawanan korupsi, dalam masa sekarang yang paling relevan yaitu pendekatan budaya. Pendekatan dengan menggunakan pendekatan budaya yaitu dengan adanya usaha dalam membangun kemudian memperkuat sikap maupun sifat dengan nilai-nilai berdasar atas anti korupsi yang dilakukan melalui pendidikan dalam upaya untuk mencegah adanya perilaku. Pendekatan ini erat kaitannya dengan pendidikan anti korupsi yang saat ini digaungkan pemerintah yang sudah dilaksanakan di perguruan tinggi dengan dasar hukum yang ada. Pendidikan sebagai cara yang digunakan sebagai doktrin, doktrin kepada generasi muda dalam mengubah kebiasaan-kebiasaan koruptif sehingga dalam masa mendatang akan memiliki perilaku anti koruptif dan berguna bagi bangsa dan negara. Berdasarkan peristiwa tersebut maka artikel ini akan membahas mengenai bagaimana pendidikan anti korupsi sebagai sebuah strategi dalam mengembangkan budaya anti korupsi pada generasi muda di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbasis pada penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kepustakaan berupa perundang-undangan dan literatur-literatur hukum terkait dengan tindak pidana korupsi dan pendidikan anti korupsi. Penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian yang berbasis kepustakaan atau studi mengenai dokumen. Penelitian ini merupakan kebalikan dari penelitian empiris (lapangan). Penelitian yang juga merupakan penelitian berlandaskan kepustakaan dengan kata lain studi atas dokumen dengan fokus tujuan pada penelitian menggunakan data sekunder yang terdapat dapat perpustakaan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Permasalahan Kejahatan Korupsi Dalam Negara Indonesia**

Kejahatan korupsi adalah salah satu tindakan yang merugikan dan berdampak bagi orang banyak. Tindak kejahatan korupsi dalam kaitannya sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) merupakan tindak kejahatan yang mendapat banyak perhatian dikarenakan pengaruh dan dampaknya yang luar biasa. Luasnya dampak yang dirasakan atas adanya tindak pidana korupsi tidak dapat terlepas atas adanya kekuasaan, kejayaan, politik, pemerintahan dan birokrasi. Korupsi secara ekstrem dipahami sebagai suatu bentuk penyelewengan yang dilakukan baik pekerja, pegawai ataupun staf pegawai negeri kepada instansi negeri atau swasta dalam jabatan maupun material untuk kepentingan diri sendiri. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mana korupsi dipahami sebagai suatu bentuk perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang ada dalam tujuan untuk memperkaya diri, orang lain dan korporasi dengan dampak kerugian pada perekonomian dan keuangan negara. Korupsi sebagai suatu bentuk kejahatan kepada keuangan dan perekonomian negara terbagi dalam beberapa jenis. Terdapat 7 (tujuh) jenis kejahatan korupsi yang tertuang di dalam peratran perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Adapun ketujuh jenis korupsi tersebut diantaranya:

- A) Korupsi Dalam Kaitan Tentang Kerugian Keuangan Negara
- B) Perilaku Koruptif Suap Menyuap
- C) Tindakan Penggelapan Dalam Jabatan Pemerintahan
- D) Perilaku Pemerasan
- E) Tindakan atau Perbuatan Curang
- F) Korupsi Dalam Benturan Kepentingan Dalam Jabatan
- G) Kejahatan Korupsi Dengan Gratifikasi

Lembaga anti korupsi Indonesia sebagai garda terdepan dalam pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia memiliki data statistik penanganan korupsi di Indonesia tahun 2021. Dalam data statistik tersebut terdapat beberapa kategori yang diantaranya yaitu penindakan, gratifikasi dan data laporan masyarakat. Data penindakan berisikan mengenai tindak pidana korupsi dengan berdasar pada ketentuan jenis perkara serta sebaran instansi. Pada data KPK mengenai kejahatan korupsi di Indonesia berdasarkan ketentuan pada jenis kejahatan bahwa jenis kejahatan Penyuapan menjadi yang terbanyak dengan 24 perkara, kemudian Pengadaan Barang/Jasa/KN dengan 14 perkara, Perizinan dengan 4 perkara, dan Merintang Proses KPK dengan 2 perkara. Sementara itu, dalam jenis perkara tindak pidana korupsi berdasarkan atas instansi bahwa instansi pemerintah dalam ranah Pemkab/Pemkot berada di urutan atas dengan 16 perkara, kemudian terdapat instansi Kementerian dengan 14 perkara, instansi BUMN/BUMD dengan 8 perkara, dan Pemerintah Provinsi dengan 6 perkara. Dalam tahun 2022, data statistik KPK tertanggal 19 Desember 2022 mengenai gratifikasi diperoleh bahwa terdapat 4.297 laporan yang tertuju kepada instansi baik pemerintahan maupun non-pemerintahan dengan kaitan dalam perkara gratifikasi. Dalam data statistik tersebut Kementerian Keuangan berada dalam urutan teratas dengan jumlah laporan terbanyak yaitu 822 laporan, kemudian PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan 278 laporan, Otoritas Jasa Keuangan dengan 215 laporan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan 133 laporan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan 120 laporan, dan instansi lainnya. Banyaknya laporan yang terdata mengisyaratkan akan banyaknya perilaku-perilaku tindak pidana korupsi yang ada dalam birokrasi di Indonesia dan memberikan dampak buruk bagi bekerjanya sistem pemerintahan. Hal ini menjadikan korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa yang tidak hanya terjadi di negeri, melainkan kejahatan yang terdapat pula di berbagai negara dengan permasalahan korupsi yang masih menjadi permasalahan yang harus diberantas.

Secara global, tingkat korupsi di Indonesia berada di tingkat tengah diantara banyak negara-negara. Data atas Corruption Perceptions Index (CPI) yang dilaksanakan oleh Transparency International pada tahun 2021 menerangkan bahwa Indonesia memiliki nilai rata-rata nilai 38 yang menjadikannya berada dalam raking 96 dengan total 180 negara namun masih berada di bawah rata-rata yang ada yaitu dengan nilai 43. Survei mengenai indeks persepsi korupsi yang dilakukan oleh Transparency International ini dilakukan kepada 180 negara dengan pemberian nilai kepada negara tersebut berdasarkan atas ahli dan pelaku bisnis dengan nilai maksimal 100 dan minimal 0 dengan indikator semakin kecil tingkat korupsi yang ada, maka semakin tinggi nilai yang didapatkan suatu negara. Dalam survei yang dilakukan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, Indonesia memiliki nilai 37. Hal tersebut menjadikan pada rentang waktu 2020 hingga 2021, indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat 1 poin yang mana terjadi penurunan atas korupsi yang ada di Indonesia. Penurunan indeks ini merupakan bukti Indonesia yang terus berupaya untuk memberantas

tindakan korupsi yang telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat baik dalam sistem pemerintahan maupun non-pemerintahan.

#### **Pendidikan Anti Korupsi Dalam Bingkai Peraturan Perundang-undangan**

Tingkat korupsi yang berdampak pada kerugian negara dan warga negara hingga mencapai nilai triliunan menjadikan Indonesia berada dalam jajaran negara yang memiliki tingkat korupsi cukup tinggi dengan perbandingan negara-negara dunia. Indonesia dengan sistem hukum yang diterapkannya tentu memiliki aturan kejahatan korupsi yang diatur oleh negara dalam undang-undang terkait. Salah satunya yaitu Undang-Undang Tipikor. Trobosan penting dalam pelaksanaan pemberantasan kejahatan korupsi yaitu menggunakan pendidikan sebagai upaya pencegahan dalam upaya menghilangkan perkara maupun kejahatan korupsi di Indonesia. Pendidikan menjadi satu dari banyak upaya dengan mengingat pendidikan merupakan sektor penting dalam terciptanya masyarakat yang kritis dan berpendidikan. Upaya tersebut yaitu dengan adanya penerbitan peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan anti korupsi. Pelaksanaan pendidikan dengan basis anti korupsi telah ada yaitu di dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam ketentuan Pasal 13 huruf c UU No. 30 Tahun 2022 tentang KPK sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun. Di dalam ketentuan peraturan ini bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan korupsi, KPK memiliki kewenangan dalam melakukan upaya pencegahan yang mana dalam ketentuan huruf c mengenai penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi dalam jenjang pendidikan sebagai upaya pencegahan.

Dasar peraturan perundang-undangan tersebut melahirkan peraturan khusus mengenai pendidikan anti korupsi. Lahirnya peraturan khusus mengenai pendidikan anti korupsi tertuang di dalam ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi yang menjadi landasan atau dasar hukum atas adanya pelaksanaan dari Pendidikan Anti Korupsi pada lembaga pendidikan khususnya jenjang perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan dalam proses atau mekanisme belajar serta membentuk perilaku dalam kaitannya sebagai upaya pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) di dalam peraturan yang dikeluarkan kementerian dengan ranah pendidikan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan dengan berlandaskan atas anti korupsi dilaksanakan diseluruh jenjang perguruan tinggi termasuk Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta dengan pendekatan dilakukan dalam pelaksanaan mata kuliah wajib umum atau relevan serta dapat terlaksana di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.

#### **Mengembangkan Budaya Anti Korupsi Berbasis Pendidikan Anti Korupsi**

Pendidikan anti-korupsi mengedepankan media pendidikan sebagai suatu langkah atau upaya yang dapat diciptakan dalam peraturan perundang-undangan sehingga peraturan dapat diterapkan oleh warga Indonesia. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang penting dalam suatu bangsa dapat menjadi sarana di dalam memberantas tindakan serta perilaku korupsi yang telah lama menjangkiti masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. Lamanya perilaku koruptif ini menjadi suatu kebiasaan dan kemudian berkembang menjadi suatu budaya yang dalam berjalannya pemerintahan ataupun birokrasi sangat erat kaitannya dengan tindakan korupsi oleh pejabat publik. Dalam hal pencegahan, pendidikan tentunya mempunyai peran penting yang dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif yang dilakukan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat menentukan seseorang memiliki kemampuan kritis dalam menghadapi perilaku korupsi yang ada. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam survei mengenai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menyatakan IPAK Indonesia tahun 2022 sebesar 3.93 meningkat dari nilai IPAK pada tahun 2021 yaitu sebesar 3.88 dalam skala 0 sampai 5 dengan ketentuan semakin mendekati nilai 5 menunjukkan semakin perilaku anti korupsi. Peningkatan nilai tersebut sejalan dengan peningkatan nilai IPAK masyarakat perkotaan disbanding dengan nilai IPAK masyarakat pedesaan. Dalam survei yang sama, nilai IPAK masyarakat dengan pendidikan setingkat sekolah dasar (SD) ke bawah berada dalam angka 3.87; kemudian tingkat menengah berada dalam angka 3.94; dan tingkat tinggi (SMA

ke atas) berada dalam angka 4.04. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi faktor penting dalam peningkatan perilaku anti korupsi di Indonesia. Pendidikan dalam hal ini yaitu pendidikan anti korupsi sebagai garda terdepan di dalam melakukan upaya preventif di dalam memberantas perilaku koruptif yang sudah menjadi suatu budaya masyarakat Indonesia pada dasarnya harus terus digaungkan. Selain sebagai upaya pencegahan, pendidikan juga dapat menjadi sarana dalam mengembangkan budaya anti korupsi. Melawan korupsi dengan mengembangkan nilai-nilai anti korupsi menjadi suatu budaya merupakan cara dalam memberantas korupsi yang telah lama ada dalam masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai berdasar pada esensi anti korupsi sejatinya dapat berguna sebagai suatu pedoman pada pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Pendidikan berbasis anti korupsi yang telah terlaksana menjadi suatu bentuk pengembangan budaya anti korupsi dengan berpegang pada nilai-nilai anti korupsi. Menurut Romie O.B dan Nanang T.P (2011) nilai-nilai anti korupsi dapat dilihat dalam berbagai aspek terkhusus pada generasi muda atau mahasiswa. Adapun nilai-nilai tersebut diantara:

a) Kedisiplinan

Kedisiplinan menjadi satu hal penting dalam nilai-nilai anti korupsi. Kebiasaan dalam menunda pekerjaan maupun tugas menjadi penghambat dalam performa diri. Generasi muda sebagai agen perubahan tentunya harus memiliki kedisiplinan yang tegas. Pada umumnya, generasi muda yaitu mahasiswa terbiasa menunda mengerjakan tugas dan menjadi penghambat dalam proses pembelajaran. Tindakan korupsi tidak hanya bersumber berdasarkan ketamakan, namun tindakan koruptif dapat berasal dari sifat ketidakdisiplinan. Nilai-nilai kedisiplinan dapat terwujud atas adanya kemampuan di dalam mengatur waktu yang baik, patuh akan seluruh peraturan yang berlaku dalam perguruan tinggi dan mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu dan fokus dapat menjadi suatu tindakan dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti koruptif.

b) Tanggung Jawab

Bertanggungjawab merupakan tindakan berlandaskan nilai-nilai anti koruptif. Generasi muda yang bertanggungjawab memiliki kecenderungan mengerjakan sesuatu secara berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sebagai bentuk nilai-nilai anti korupsi, tanggung jawab menjadi suatu bentuk rasa menerima dan menyelesaikan suatu bentuk pekerjaan atau permasalahan dengan sesuai kewenangan yang dimiliki. Pengimplementasian nilai tanggung jawab pada generasi muda dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti menjaga kepercayaan dan mengerjakan tugas sesuai dengan aturan, belajar dengan bersungguh-sungguh dengan berdasarkan semangat perjuangan.

c) Kejujuran

Kunci penting dalam nilai anti korupsi yaitu kejujuran. Pemikiran dan sifat kejujuran memberikan pengaruh besar dalam perilaku generasi muda dalam bertindak. Tindakan ketidakjujuran ini dapat berimplikasi akan adanya perilaku korupsi. Nilai kejujuran ini menjadi poin penting yang dapat dikembangkan menjadi suatu budaya dalam memberantas perilaku korupsi. Nilai kejujuran dalam pengimplementasiannya pada generasi muda dapat dilakukan dengan pendekatan tidak mencontek pada saat dilaksanakannya tes ataupun ujian serta menjauhkan diri dari plagiarisme.

d) Keadilan

Bersikap adil tidak tumpang tindih dalam nilai-nilai anti korupsi dipahami sebagai suatu bentuk perilaku mempertimbangkan hal-hal baik dan pengambilan keputusan yang adil dan tepat. Dalam pengimplementasiannya, nilai keadilan dilakukan dengan pendekatan tidak memilih pertemanan berdasarkan atas golongan, status sosial dan latar belakang, serta adil dalam memberlakukan sesama orang.

e) Sederhana

Bersikap sederhana bagi mahasiswa adalah hal yang perlu dibiasakan sebagai generasi muda. Dengan adanya gaya hidup sederhana akan berimplikasi akan tindakan tidak boros dan hidup sesuai dengan kebutuhan. Kesederhanaan ini menjadi nilai yang dapat menjadi budaya dalam memberantas perilaku korupsi yang mendarah daging di Indonesia. Implementasi nilai

kesederhanaan dapat dilakukan hidup sesuai kebutuhan dan tidak pamer akan kekayaan yang dimiliki.

Pengembangan perilaku berdasarkan nilai-nilai anti korupsi pada dasarnya sangat sukar diimplementasikan dengan rentang waktu yang sedikit, diperlukan waktu yang panjang. Layaknya suatu bentuk upaya, maka pengembangan nilai-nilai yang berdasar pada anti korupsi harus memiliki nilai konsisten yang tinggi. Bertindak berdasarkan atas nilai anti korupsi berbasis dengan pendidikan anti korupsi membutuhkan waktu untuk menjadikannya sebagai budaya yang dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Perubahan yang konsisten dan terus menerus akan menghasilkan kebiasaan dan menjadi suatu budaya yang berdampak baik bagi berkurangnya kejahatan korupsi saat ini di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dengan pengaruh yang buruk tidak hanya dalam hal kerugian keuangan maupun perekonomian bangsa tetapi berdampak pada waga negara Indonesia pula. Tindak pidana korupsi terbagi ke dalam 7 (tujuh) jenis berdasarkan atas peraturan perundang-undangan mengenai perbuatan kejahatan korupsi. Korupsi yang terjadi merupakan suatu kebiasaan yang menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik dalam proses bernegara dalam pemerintah maupun non-pemerintahan. Di tengah berdampak korupsi di Indonesia, berdasarkan survei *International Transparency* bahwa tingkat persepsi korupsi Indonesia naik menjadi 38 dari sebelumnya 37 yang mengindikasikan bahwa Indonesia sudah berkurang korupsi di Indonesia. Hal tersebut tentunya salah satu didasari akan adanya pendidikan sebagai media dalam upaya untuk memberantas kejahatan korupsi di Indonesia. Pendidikan yang memegang peranan penting, khususnya pendidikan berdasar pada anti korupsi dalam mengembangkan budaya anti korupsi memiliki dampak yang signifikan dalam berkurangnya indeks korupsi di Indonesia berdasarkan atas survei Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2022.

Permasalahan tindak pidana korupsi yang telah menjadi kebiasaan pada dasarnya harus dilawan dengan upaya pendidikan yang terus dilakukan secara konsisten. Pengembangan budaya dengan mengimplementasikan nilai-nilai berbasis anti korupsi dalam kaitannya dengan pendidikan anti korupsi menjadi satu dari upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Pengembangan nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, keadilan dan nilai sederhana perlu dikembangkan dalam memupuk budaya anti korupsi guna menjadi strategi dalam melawan kejahatan korupsi yang ada di Indonesia.

## **SARAN**

Pemerintah Indonesia masih berjuang memberantas isu korupsi, kolusi dan nepotisme, terlihat dari maraknya kasus korupsi di sana. Adanya korupsi yang cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, menyebabkan banyak kasus-kasus korupsi yang harusnya dapat ditangani oleh Lembaga hukum menjadi terbalik lolos dari pemeriksaan. Selain dengan penanaman pendidikan anti korupsi terhadap pembelajaran, pemerintah harus memperkuat Lembaga-lembaga hukum yang berada di Indonesia dimana orang-orang yang termasuk kedalam Lembaga hukum tersebut adalah orang yang berkompeten agar tidak mudah terhasut oleh para koruptor.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kadir, Y. (2018). Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. *Gorontalo law review*, 1(1), 25-38.
- Kemendikbud, R. I. (2013). *Buku Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*.
- Kurniawan, M., & Lutfiana, R. F. (2021). Strategi Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 8(1), 32-39.
- Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi/Volume XII*, 308.

- Suwitri, S. (2007). Pemberantasan korupsi di Indonesia: Sebuah upaya reformasi birokrasi. *Dialogue*, 4(1), 23-41.
- Widyastono, H. W. H. (2013). Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. *Jurnal Teknodik*, 194-208.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Prilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.

**Website:**

- Badan Pusat Statistik (2021). Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia 2022 diakses tanggal 19 Desember 2022 pada <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/01/1908/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2022-sebesar-3-93--meningkat-dibandingkan-ipak-2021.html>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2022) Publikasi Data Statistik diakses tanggal 19 Desember 2022 pada <https://web.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik>
- Transparency International (2021). Corruption Perception Index. Diakses tanggal 19 Desember 2022 pada <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>